

PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN

Nomor : 2208/Pdt.G/2022/PA.Sbg.

Pada hari ini Kamis, tanggal 28 Juli 2022 saya **MAMAN ROHAMAN, SH.** Jurusita Pengadilan Agama Sumber, guna memenuhi surat permohonan bantuan pemberitahuan putusan Pengadilan Agama Subang tanggal, 26 Juli 2022 Nomor: W10-A9/1784/HK.05/VII/2022 telah memberitahukan kepada :

Nama : **JUMADI bin SUHERU**
Umur : 32 tahun, agama Islam
Pekerjaan : Pegawai Swasta
Tempat kediaman di : Blok Manis F RT.001 RW.001 Desa Kendal Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon sebagai Tergugat;

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang, tanggal 25 Juli 2022 Nomor: 2208/Pdt.G/2022/PA.Sbg. dalam perkara antara:

APRIYANTI binti RANITA, sebagai Penggugat;
Melawan
JUMADI bin SUHERU, sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**JUMADI bin SUHERU**) terhadap Penggugat (**APRIYANTI binti RANITA**);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 605.000,00 (enam ratus lima ribu rupiah);

Bahwa atas putusan diatas ia dapat mengajukan Verzet dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pemberitahuan ini.

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana Tidak Gantung Tergugat

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan sehelai salinan Surat Pemberitahuan ini kepada apriyanti binti ranita dan damayanti binti

Demikian Surat Pemberitahuan isi putusan ini dibuat yang ditanda tangani oleh saya sebagai Jurusita dan apriyanti binti ranita

Tergugat,

JUMADI bin SUHERU



MAMAN ROHAMAN, SH.

Kuwu/Lurah KENDAL

Moh. A. A.